



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Soahuku 03 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Banda 01 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Masohi, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 01 Desember 2020 dengan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Msh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 13 Juni 1999 secara syariat Islam;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 6 (enam) Orang Anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PARA PEMOHON, Perempuan, Umur 20 Tahun
 - b. ANAK II PARA PEMOHON, Perempuan, Umur 18 Tahun

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ANAK III PARA PEMOH, Laki-Laki, Umur 16 Tahun
- d. ANAK IV PARA PEMOH, Laki-Laki, Umur 13 Tahun
- e. ANAK V PARA PEMOH, Laki-Laki, Umur 9 Tahun
- f. ANAK VI PARA PEMOH, Laki-Laki, Umur 8 Tahun

Dan anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak PENGHULU selaku Penghulu Masjid di Soahuku dan yang menjadi Wali Nikah adalah WALI (ayah kandung) Pemohon II dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 dibayar tunai;

4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II;

5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 13 Juni 1999;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Msh oleh Jurusita Pengganti sejak tanggal 01 Desember 2020 dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya sebagaimana pokok perkara di atas, tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, lahir di Soahuku 08 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 13 Juni 1999;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah PENGHULU selaku Penghulu Masjid di Soahuku, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI, dan yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, serta maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 dibayar tunai;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sesusuan yang dapat membatalkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, lahir di Soahuku, 08 Maret 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 13 Juni 1999;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah PENGHULU selaku Penghulu Masjid di Soahuku , sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI, dan yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, serta maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sesusuan yang dapat membatalkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon I bersatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Masohi berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan permohonan Para Pemohon, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi tentang permohonan Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permohonan Istbat tersebut, dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 1999 di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, serta dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 dibayar tunai. Penetapan Istbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon merupakan keluarga Para Pemohon, telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon menghadiri pernikahan Para Pemohon dan mengetahui dengan jelas mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, juga mengetahui betul siapa yang menikahkan, yang menjadi wali, yang menjadi saksi nikah saat

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan serta apa yang menjadi mahar pada pernikahan, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Juni 1999 di Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah PENGHULU selaku Penghulu Masjid di Soahuku, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, dan yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, serta maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan tidak pernah terjadi perceraian antara Para Pemohon, serta keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan Para Pemohon merupakan alasan hukum yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi Rukun dan Syarat Pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dengan diktum menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1999 di wilayah Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan untuk menertibkan administrasi perkawinan sebagaimana

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang di tanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah yang besarnya sebagai tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1999 di Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang ditanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat 18 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1442 H., oleh Syarifah Nazwah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Masohi, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Sitti Sarifah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sitti Sarifah, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|---------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. | Biaya PNP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp 6.000,00 |

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)